



P U T U S A N

Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAFRI ANDIKA BIN MUKLIS;**
2. Tempat lahir : Genting Gerbang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/3 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Mulia Jadi, Kecamatan Silih Nara
Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Safri Andika Bin Muklis ditangkap pada tanggal 13 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H. dan Heri Anggriawan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAFRI ANDIKA BIN MUKLIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Yang melakukan, turut serta melakukan, dan yang menyuruh melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I Jenis Sabu bagi diri sendiri.” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Paket Plastik bening yang didalamnya terdapat yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,58 gram
 - 1 (satu) Unit Handphone
 - 1 (satu) Potong Jaket

Dirampas untuk Dimusnahkan

 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor

Dipergunakan dalam Perkara Dendi Temas Miko Bin bedu.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua riburupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa SAFRI ANDIKA BIN MUKLIS pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Kp. Sadong Jeremudi Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi Agam Rezeki Bin Abdul Karim dan saksi Firmansyah Putra Bin Iskandar Muda yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada yang menyimpan yang di duga Narkotika jenis sabu di Desa Kp. Belang gele Kec. bebesen Kab. Aceh Tengah kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya langsung menuju ke tempat tersebut, sekira pukul 15.00 wib saksi bersama rekan saksi lainnya dari sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah langsung melakukan/ mengamakan terdakwa sdra Rifki Ade Salju Bin Samsul Bahri dan sdra Aramiko Bin Sukur di rumah sdra Rifki Ade Salju Bin Samsul Bahri dan saksi beserta rekan saksi lainnya melakukan pengeledahan badan dan pakaian namun tidak menemukan barang bukti kemudian saksi dan rekan saksi lainnya melakukan interogasi dan melakukan pengeledahan rumah dan kamar sdra Rifki Ade Salju Bin Samsul Bahri dan saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti 5 (lima) paket plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 gram yang ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kanan yang bergantung di dalam kamar sdra Rifki Ade Salju Bin Samsul Bahri yang mana jaket tersebut milik terdakwa dan 3 (tiga) Unit



handphone. Kemudian terdakwa sdra Rifki Ade Salju dan sdra Aramiko Bin Sukur di bawa ke Polres Aceh Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 1754 /NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan YUDIATNIS,ST Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa SAFRI ANDIKA BIN MUKLIS, ARAMIKO BIN SUKUR, RIFKI ADE SALJU BIN SAMSUL BAHRI dan DENDI TEMAS MIKO BIN BEDU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 142/BA.60042/III/2023 Pada tanggal 14 Maret 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh Diena Al Husna NIK.P. 86644 dengan kesimpulan : 5 (lima) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 gram (Brutto).

- Bahwa benar terdakwa Safri Andika Bin Muklis tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa SAFRI ANDIKA BIN MUKLIS pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Kp. Sadong Jeremudi Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi Agam Rezeki Bin Abdul Karim dan saksi Firmansyah Putra Bin Iskandar Muda yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada yang menyimpan yang di duga Narkotika jenis sabu di Desa Kp. Belang gele Kec. bebesen Kab. Aceh Tengah kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya langsung menuju ke tempat tersebut, sekira pukul 15.00 wib saksi bersama rekan saksi lainnya dari sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah langsung melakukan/ mengamakan terdakwa sdra Rifki Ade Salju Bin Samsul Bahri dan sdra Aramiko Bin Sukur di rumah sdra Rifki Ade Salju Bin Samsul Bahri dan saksi beserta rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan badan dan pakaian namun tidak menemukan barang bukti kemudian saksi dan rekan saksi lainnya melakukan interogasi dan melakukan penggeledahan rumah dan kamar sdra Rifki Ade Salju Bin Samsul Bahri dan saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti 5 (lima) paket plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 gram yang ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kanan yang bergantung di dalam kamar sdra Rifki Ade Salju Bin Samsul Bahri yang mana jaket tersebut milik terdakwa dan 3 (tiga) Unit handphone. Kemudian terdakwa sdra Rifki Ade Salju dan sdra Aramiko Bin Sukur di bawa ke Polres Aceh Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 1754 /NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan YUDIATNIS, ST Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa SAFRI ANDIKA BIN MUKLIS, ARAMIKO BIN SUKUR, RIFKI ADE SALJU BIN SAMSUL BAHRI dan DENDI TEMAS MIKO BIN BEDU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 142/BA.60042/III/2023 Pada tanggal 14 Maret 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diena Al Husna NIK.P. 86644 dengan kesimpulan : 5 (lima) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 gram (Brutto).

- Bahwa benar terdakwa SAFRI ANDIKA BIN MUKLIS tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. "

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia terdakwa SAFRI ANDIKA BIN MUKLIS pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Kp. Sadong Jeremudi Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya , *"yang melakukan, turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I Jenis sabu bagi diri sendiri,"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan sdra Rifki Ade Salju, Dendi dan Aramiko di rumah sdra Rifki Ade Salju di Kp. Sadong Jeremudi Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah, cara menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut pertama sdra Aramiko mengambil Narkotika jenis sabu dan memasukkan kedalam pipet kaca sebanyak satu sendok pipet kemudian sdra Dendi yang menghisap terlebih dahulu kemudian diserahkan kepada sdra Aramiko setelah itu sdra Aramiko menyerahkan kepada sdra Rifki ade Salju setelah sdra Rifki ade Salju menghisap / menggunakan Narkotika jenis sabu kemudian sdra Rifki ade Salju memberikan kepada terdakwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sdra Rifki ade Salju pergi untuk mentransfer uang ke dana sdra Rifki ade Salju. sesampainya terdakwa di rumah sdra Rifki ade Salju, sdra Rifki ade Salju melihat sdra Aramiko menghisap sisa yang ada di kaca pirex dan sdra Dendi sedang memaketkan Narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin 13 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa datang ke rumah sdra Rifki ade Salju untuk menjemput sdra Dendi untuk pergi bekerja kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa kembali ke rumah sdra Rifki ade Salju kemudian tidak lama kemudian datang Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Tengah dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa , sdra Rifki Ade Salju dan Aramiko dan ditemukan barang bukti Narkotika di dalam rumah sdra Rifki Ade Salju sebanyak 5 (lima) paket plastik bening sisa Narkotika jenis sabu yang telah digunakan Kemudian terdakwa sdra Rifki Ade Salju dan Aramiko beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tengah untuk pemeriksaan lanjutan.
 - Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 1754 /NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan YUDIATNIS,ST Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa SAFRI ANDIKA BIN MUKLIS, ARAMIKO BIN SUKUR, RIFKI ADE SALJU BIN SAMSUL BAHRI dan DENDI TEMAS MIKO BIN BEDU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 142/BA.60042/III/2023 Pada tanggal 14 Maret 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh Diena Al Husna NIK.P. 86644 dengan kesimpulan : 5 (lima) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 gram (Brutto).
 - Bahwa hasil pemeriksaan Narkoba tanggal 13 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Siti Hajar, M.Ked. (Clin Path), Sp.PK Dokter pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa SAFRI ANDIKA BIN MUKLIS adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Sabu (METAMFETAMINA).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firmansyah Putra Bin Iskandar Muda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wib saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Aramiko, Terdakwa dan saksi Rifki di Kampung Juru Mudi, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah terkait narkoba jenis sabu dan ditemukan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di saku jaket Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya saksi melakukan pengembangan perkara dan dilanjutkan penangkapan terhadap saksi Dendi di Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara dibeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) secara iuran saksi Dendi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi Aramiko Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi Dendi pergi bersama dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor ke Lhoksemawe untuk membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Anule (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi Dendi yang membagi narkoba jenis sabu kedalam beberapa paket untuk dibagi-bagi bersama dengan saksi Aramiko, Terdakwa dan saksi Rifki Ade Salju;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam membeli, menyerahkan dan menyimpan narkoba jenis sabu;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

2. Agam Rezeki Bin Abdul Karim Sabdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wib saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi Aramiko, Terdakwa dan saksi Rifki di Kampung Juru Mudi, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah terkait narkoba jenis sabu dan ditemukan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di saku jaket Terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya saksi melakukan pengembangan perkara dan dilanjutkan penangkapan terhadap saksi Dendi di Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara dibeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) secara iuran saksi Dendi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi Aramiko Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi Dendi pergi bersama dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor ke Lhoksemawe untuk membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Anule (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi Dendi yang membagi narkoba jenis sabu kedalam beberapa paket untuk dibagi-bagi bersama dengan saksi Aramiko, Terdakwa dan saksi Rifki Ade Salju;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam membeli, menyerahkan dan menyimpan narkoba jenis sabu;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

3. Aramiko Bin Sukur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wib saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Rifki ditangkap anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah di Kampung Juru Mudi, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah terkait narkoba jenis sabu dan ditemukan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di saku jaket Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengembangan perkara dan dilanjutkan penangkapan terhadap saksi Dendi di Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara dibeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) secara iuran saksi Dendi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi Dendi pergi bersama dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor ke Lhoksemawe untuk membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Anule (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi Dendi yang membagi narkoba jenis sabu kedalam beberapa paket untuk dibagi-bagi bersama dengan saksi, Terdakwa dan saksi Rifki;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam membeli, menyerahkan dan menyimpan narkoba jenis sabu;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

4. Rifki Ade Salju Bin Samsul Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wib saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Aramiko ditangkap anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah di Kampung Juru Mudi, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah terkait narkoba jenis sabu dan ditemukan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di saku jaket Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengembangan perkara dan dilanjutkan penangkapan terhadap saksi Dendi di Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara dibeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) secara iuran saksi Dendi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi Aramiko Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi Dendi pergi bersama dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor ke Lhoksemawe untuk membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Anule (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Dendi yang membagi narkoba jenis sabu kedalam beberapa paket untuk dibagi-bagi bersama dengan saksi, Terdakwa dan saksi Aramiko;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam membeli, menyerahkan dan menyimpan narkoba jenis sabu;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

5. Dendi Temas Miko Bin BEdu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wib saksi Aramiko bersama dengan Terdakwa dan saksi Rifki ditangkap anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah di Kampung Juru Mudi, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah terkait narkoba jenis sabu dan ditemukan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di saku jaket Terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengembangan perkara dan dilanjutkan penangkapan terhadap saksi di Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara dibeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) secara iuran saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi Aramiko Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, saksi pergi bersama dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor ke Lhoksemawe untuk membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Anule (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa, saksi yang membagi narkoba jenis sabu kedalam beberapa paket untuk dibagi-bagi bersama dengan saksi Aramiko, Terdakwa dan saksi Rifki;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam membeli, menyerahkan dan menyimpan narkoba jenis sabu;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1754 /NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan YUDIATNIS, ST Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa SAFRI ANDIKA BIN MUKLIS, ARAMIKO BIN SUKUR, RIFKI ADE SALJU BIN SAMSUL BAHRI dan DENDI TEMAS MIKO BIN BEDU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 142/BA.60042/III/2023 Pada tanggal 14 Maret 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh Diena Al Husna NIK.P. 86644 dengan kesimpulan : 5 (lima) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 gram (Brutto);
- Bahwa hasil pemeriksaan Narkoba tanggal 13 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Siti Hajar, M.Ked. (Clin Path), Sp.PK Dokter pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa SAFRI ANDIKA BIN MUKLIS adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Sabu (METAMFETAMINA);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wib saksi Aramiko bersama dengan Terdakwa dan saksi Rifki ditangkap anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah di Kampung Juru Mudi, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah terkait narkotika jenis sabu dan ditemukan sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis sabu di saku jaket Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengembangan perkara dan dilanjutkan penangkapan terhadap saksi Dendi di Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara dibeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) secara iuran saksi Dendi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi Aramiko Rp300.000,00

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, saksi Dendi pergi bersama dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor ke Lhoksemawe untuk membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Anule (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi Dendi yang membagi narkoba jenis sabu kedalam beberapa paket untuk dibagi-bagi bersama dengan saksi Aramiko, Terdakwa dan saksi Rifki;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam membeli, menyerahkan dan menyimpan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) Paket plastik bening yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,58 gram;
2. 1(satu) Unit Handphone;
3. 1 (satu) Potong Jaket; dan
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wib anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Aramiko, Terdakwa dan saksi Rifki di Kampung Juru Mudi, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah terkait narkoba jenis sabu dan ditemukan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di saku jaket Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengembangan perkara dan dilanjutkan penangkapan terhadap saksi Dendi di Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara dibeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) secara iuran saksi Dendi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi Aramiko Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi Dendi pergi bersama dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor ke Lhoksemawe untuk membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Anule (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi Dendi yang membagi narkotika jenis sabu kedalam beberapa paket untuk dibagi-bagi bersama dengan saksi Aramiko, Terdakwa dan saksi Rifki Ade Salju;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam membeli, menyerahkan dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 1754 /NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan YUDIATNIS, ST Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa SAFRI ANDIKA BIN MUKLIS, ARAMIKO BIN SUKUR, RIFKI ADE SALJU BIN SAMSUL BAHRI dan DENDI TEMAS MIKO BIN BEDU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 142/BA.60042/III/2023 Pada tanggal 14 Maret 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh Diena Al Husna NIK.P. 86644 dengan kesimpulan : 5 (lima) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 gram (Brutto);
- Bahwa hasil pemeriksaan Narkoba tanggal 13 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Siti Hajar, M.Ked. (Clin Path), Sp.PK Dokter pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa SAFRI ANDIKA BIN MUKLIS adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Sabu (METAMFETAMINA);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan atau turut serta melakukan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Safri Andika Bin Muklis**, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat
mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokoknya yaitu “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wib anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Aramiko, Terdakwa dan saksi Rifki Ade Salju di Kampung Juru Mudi, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah terkait narkotika jenis sabu dan ditemukan sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis sabu di saku jaket Terdakwa Safri Andika dilanjutkan penangkapan saksi Dendi oleh anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah di Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong;

Menimbang, bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara dibeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) secara iuran saksi Dendi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi Aramiko Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa pergi bersama dengan saksi Dendi mengendarai sepeda motor ke Lhoksemawe untuk membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Anule (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi Dendi yang membagi narkotika jenis sabu kedalam beberapa paket untuk dibagi-bagi bersama dengan saksi Aramiko, Terdakwa dan saksi Rifki Ade Salju;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 1754 /NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan YUDIATNIS, ST Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa SAFRI ANDIKA BIN MUKLIS, ARAMIKO BIN SUKUR, RIFKI ADE SALJU BIN SAMSUL BAHRI dan DENDI TEMAS MIKO BIN BEDU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 142/BA.60042/III/2023 Pada tanggal 14 Maret 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh Diena Al Husna NIK.P. 86644 dengan kesimpulan : 5 (lima) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 gram (Brutto).;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa turut serta membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dilakukan secara melawan hukum dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saksi Aramiko, saudara Safri Andika dan Saudara Rifki Ade Salju sehingga unsur "turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara melawan hukum dan tanpa hak" ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta membeli dan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 5 (lima) paket plastik bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,58 gram;
2. 1 (satu) unit handphone;
3. 1 (satu) Potong Jaket; dan
4. 1 (satu) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa 5 (lima) paket plastik bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,58 gram, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) Potong Jaket; berdasarkan fakta persidangan merupakan alat yang digunakan dalam untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor berdasarkan fakta persidangan digunakan dalam perkara Dendi Temas Miko Bin Bedu, maka perlu ditetapkan untuk digunakan dalam perkara Dendi Temas Miko Bin Bedu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Safri Andika Bin Muklis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun, Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Paket Plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,58 gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone; dan
 - 1 (satu) Potong Jaket;Dirampas untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor;Dipergunakan dalam Perkara Dendi Temas Miko Bin Bedu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Setiawan, S.H., M.H. ,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadhli Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Rusli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Evan Munandar, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Fadhli Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Rusli

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20